



**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK BSI (Studi
Kasus BSI AFO Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MHD ROMMEYDAHL PUTRA
NIM 2130401084

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Rommeydahl Putra
NIM : 2130401084
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BSI (Studi Kasus BSI AFO Bukittinggi)”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Mhd Rommeydahl Putra
NIM. 2130401084


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi atas nama **Mhd Rommeydahl Putra NIM 2130401084** dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK BSI Cabang Bukittinggi "** memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Mei 2025


Mengetahui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Mohammad Aliman Shahmi, M.E
NIP. 199308292022031002

Pembimbing


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001




Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Mhd Rommeydahl Putra NIM 2130401084** judul: **“Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BSI(Studi Kasus BSI AFO Bukittinggi)”** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Senin, 11 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perbankan (SE) Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP NIP. 197310072002121001	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/8-2025
2.	Nita Fitria, SE.I., MA, CIFA NIP. 198311052023212026	Penguji I		25 Agustus 2025
3.	Fitri Yenti, SE.I., MA NIP. 199203282020122014	Penguji 2		25/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Mhd Rommeydahl Putra, NIM 2130401084, Judul Skripsi “Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BSI (Studi kasus BSI AFO Bukittinggi)” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan bank untuk menerapkan skema *revenue sharing* daripada *profit and loss sharing*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh BSI AFO Bukittinggi, Untuk mengetahui bagaimana implementasi *revenue sharing* yang digunakan oleh BSI AFO Bukittinggi.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui implementasi *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan peneliti sebagai sumber utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan bagi hasil di BSI AFO Bukittinggi dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. *Profit and loss sharing* diterapkan pada akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan pembagian laba sesuai nisbah serta kerugian berdasarkan porsi modal, cocok bagi usaha dengan pencatatan keuangan yang baik. Sementara *revenue sharing* digunakan pada usaha dengan pencatatan sederhana, di mana bagi hasil dihitung dari omzet agar lebih mudah diverifikasi dan stabil.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bagi Hasil, BSI

ABSTRACT

Mhd Rommeydahl Putra, Student ID Number 2130401084, Thesis Title: “Implementation of Profit-Sharing Financing at BSI Bank (Case Study of BSI AFO Bukittinggi)” Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

This research is motivated by the tendency of banks to implement revenue sharing schemes rather than profit and loss sharing. This research aims to find out how the implementation of profit and loss sharing carried out by BSI AFO Bukittinggi, to find out how the implementation of revenue sharing used by BSI AFO Bukittinggi.

This type of research uses qualitative research with a descriptive approach to determine the implementation of profit and loss sharing and revenue sharing. Data collection techniques are done through in-depth interviews, direct observation, and documentation with researchers as the main source.

Based on the results of the research conducted, it shows that the implementation of profit-sharing financing at BSI AFO Bukittinggi is carried out through two main schemes, namely profit and loss sharing and revenue sharing. Profit and loss sharing is applied to musyarakah and mudharabah contracts with profit sharing according to the ratio and losses based on the portion of capital, suitable for businesses with good financial records. Meanwhile, revenue sharing is used for businesses with simple records, where profit sharing is calculated from turnover to make it easier to verify and stable.

Keywords: Financing, Profit Sharing, BSI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Sub Fokus	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Dan Luran Penelitian.....	4
F. Defenisi Operasional	4
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Pembiayaan	7
a. Manajemen pembiayaan	7
b. Pengertian Pembiayaan	10
c. Dasar Hukum Pembiayaan.....	12
d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	13
e. Manfaat Pembiayaan.....	17
f. Prinsip – Prinsip Pembiayaan.....	18
g. Unsur Pembiayaan	21
h. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	22
i. Analisis Pembiayaan	27
2. Bagi Hasil	28
a. Mekanisme Bagi Hasil.....	28

b. Teori Bagi Hasil	29
c. Pengertian Sistem Bagi Hasil.....	30
d. Prinsip Bagi Hasil	32
e. Indikator Bagi Hasil	32
f. Akad Bagi Hasil	34
B. Kajian Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia	46
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	47
3. Produk-Produk di BSI AFO Bukittinggi	47
B. Hasil Penelitian.....	56
1. Implementasi <i>Profit and Loss Sharing</i> di Bank BSI AFO Bukittinggi	56
2. Implementasi <i>Revenue Sharing</i> di Bank BSI AFO Bukittinggi	60
C. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian	41
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur perekonomian modern, lembaga keuangan perbankan memegang peranan vital sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Secara tradisional, perbankan konvensional menjalankan fungsi ini melalui mekanisme bunga (riba), di mana peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman ditambah sejumlah kompensasi tetap. Namun, paradigma ini telah lama dikritik, tidak hanya dari sudut pandang agama tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan ekonomi. Adanya beban bunga yang seringkali tidak seimbang dengan hasil usaha nasabah dianggap rentan menciptakan ketidakadilan, di mana pihak bank selalu diuntungkan dan nasabah menanggung seluruh risiko.(Ascarya, 2012)

Berangkat dari kritik tersebut, perbankan syariah muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan sistem keuangan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Alih-alih bunga, perbankan syariah mengaplikasikan berbagai akad yang adil dan transparan. Dari sekian banyak akad, pembiayaan bagi hasil menempati posisi sentral karena paling mencerminkan filosofi syariah. Konsep ini secara fundamental mengubah hubungan antara bank dan nasabah. Mereka bukan lagi kreditur dan debitur, melainkan mitra usaha. Hubungan kemitraan ini menuntut bank untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga turut serta dalam menanggung risiko kerugian. Ini adalah esensi dari keadilan dan semangat *muamalah* yang seharusnya menjadi ciri khas perbankan syariah.

Pembiayaan bagi hasil diwujudkan dalam dua akad utama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal tunggal (*shahibul mal*), sementara nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) yang menginvestasikan keahlian dan tenaganya. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun,

jika terjadi kerugian finansial, bank menanggung seluruh kerugian modal. Di sisi lain, akad musyarakah melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak (bank dan nasabah). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan persentase kontribusi modal masing-masing. Secara teoretis, kedua akad ini adalah instrumen ideal untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkeadilan, di mana risiko dan imbalan ditanggung bersama. (Antonio, 2001)

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi representasi dari industri ini. Di kantor-kantor cabangnya, termasuk BSI Area Funding and Operations (AFO) Bukittinggi, berbagai produk pembiayaan bagi hasil ditawarkan. Namun, dalam implementasi praktisnya, sering terjadi pergeseran dari idealisme bagi hasil yang sesungguhnya. Fenomena yang banyak dijumpai adalah kecenderungan bank untuk menerapkan skema *revenue sharing* daripada *profit and loss sharing*. Perbedaan ini sangat signifikan. *Profit and loss sharing* mewajibkan bank dan nasabah membagi keuntungan bersih setelah semua biaya operasional diperhitungkan, sehingga bank ikut menanggung risiko operasional. Sebaliknya, *revenue sharing* hanya membagi pendapatan kotor, yang artinya bank tetap mendapatkan bagian keuntungan meskipun usaha nasabah mengalami kerugian bersih. Praktik ini dinilai mengurangi esensi bagi hasil yang sebenarnya, karena risiko sepenuhnya ditanggung nasabah, sementara bank tetap mendapatkan imbalan tanpa harus menanggung risiko yang sama. (Karim, 2016)

Kesenjangan antara teori dan praktik ini bukan hanya terjadi pada skema bagi hasil, tetapi juga pada preferensi akad secara keseluruhan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli, seperti *murabahah*, jauh lebih dominan dalam portofolio pembiayaan bank syariah dibandingkan akad bagi hasil. Dominasi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa bank syariah yang didirikan di atas semangat bagi hasil justru lebih sering menggunakan akad jual beli? Jawaban dari fenomena ini terletak pada pertimbangan manajemen risiko.

Pembiayaan bagi hasil, terutama yang berbasis *profit and loss sharing*, memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan keuntungan yang tidak pasti. Sementara itu, akad *murabahah* menawarkan keuntungan yang sudah ditentukan di awal dan risiko kredit yang lebih terukur. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan syariah, perbankan modern masih sangat dipengaruhi oleh pertimbangan profitabilitas dan mitigasi risiko layaknya bank konvensional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti melihat perlunya dilakukan suatu penelitian tentang **“Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank BSI (Studi Kasus BSI AFO Bukittinggi)”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil fokus masalah penelitian ini yaitu “Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank BSI (Study Kasus BSI AFO Bukittinggi).”.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis, maka didapatkan beberapa sub fokus penelitian yang nantinya akan dikembangkan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh BSI AFO Bukittinggi?
2. Bagaimana implementasi *revenue sharing* yang dilakukan oleh BSI AFO Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh BSI AFO Bukittinggi?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *revenue sharing* yang digunakan oleh BSI AFO Bukittinggi?

E. Manfaat Dan Luran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Selain dari tujuan yang akan dicapai, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah wawasan baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam bidang perbankan mengenai implementasi pembiayaan bagi hasil di bank bsi cabang bukittinggi. Selain itu, juga untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bagi Akademik/Kampus

Bagi akademik penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai masukan bagi Perbankan Syariah terkait permasalahan yang berkenaan dengan implementasi pembiayaan bagi hasil di bsi cabang bukittinggi. Dan diharapkan mampu menjadi tambahan informasi dan pengetahuan yang dapat dipergunakan di masa yang akan datang.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari perbedaan pemahaman dengan apa yang penulis maksud, perlu kiranya penulis paparkan terlebih dahulu dalam beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau sumber daya ekonomi dari satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, baik dalam bentuk keuntungan, pengembangan usaha, atau pemenuhan kebutuhan tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli *murabahah*, atau sewa *ijarah* yang disertai dengan akad yang sah menurut hukum Islam. Secara operasional, pembiayaan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain, jenis akad pembiayaan yang digunakan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah* mekanisme penyaluran dana, termasuk proses seleksi, verifikasi, dan pencairan dana, tingkat pengembalian *repayment rate* atau keberhasilan pengelolaan dana oleh nasabah, serta kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah, baik dari segi akad maupun distribusi risiko dan keuntungan. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pemberian dana, tetapi juga sebagai proses yang mencakup pertimbangan hukum, ekonomi, dan etika sesuai prinsip syariah. (Ramadani,2020)

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah prinsip pembagian keuntungan dan risiko antara dua pihak atau lebih berdasarkan kontribusi modal dan kesepakatan kerja sama yang sah, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan mekanisme yang digunakan dalam akad-akad seperti *mudharabah* kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dan *musyarakah* kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk membagi keuntungan sesuai rasio yang disepakati di awal, dan menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Secara operasional, variabel bagi hasil dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yaitu, jenis akad yang digunakan *mudharabah* atau *musyarakah*, rasio nisbah atau persentase pembagian

keuntungan, metode perhitungan keuntungan apakah berdasarkan laba bersih, laba kotor, atau pendapatan usaha, serta mekanisme pembagian keuntungan dan penanganan risiko kerugian. Bagi hasil tidak hanya merepresentasikan distribusi keuntungan secara adil, tetapi juga menjadi tolok ukur kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan pembiayaan. (Wahyudi,2021)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Manajemen pembiayaan

Manajemen pembiayaan merupakan pengelolaan yang efektif terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insane (SDI) yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasa bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas lembaga keuangan syariah. terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari meningkatnya jumlah asset yang tidak menghasilkan (yaitu tunggakan), dimana menunjukan manajemen pembiayaan yang rendah (Danupranata, 2013)

Pengelolaan pembiayaan adalah kunci utama dari keberhasilan lembaga keuangan syariah untuk tetap bertahan serta akan memberikan keuntungan yang diharapkan, langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah agar mencapai pembiayaan yang sehat yaitu:

1) Perencanaan pembiayaan

Perencanaan pembiayaan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan keuangan. Dengan melakukan perencanaan yang matang, maka dapat mengidentifikasi kebutuhan keuangan, menentukan sumber daya yang tersedia, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan pembiayaan perlu mempertimbangkan beberapa factor, seperti tujuan keuangan, kemampuan keuangan, dan risiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu perencanaan pembiayaan merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan keuangan.

2) Proses pemberian pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan proses yang harus dilalui oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan

pembiayaan serta dilalui oleh pegawai lembaga keuangan syariah selaku penilai, proses ini dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan bahwa pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, diantaranya yaitu:

a) Pengajuan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, permohonan pembiayaan harus dituangkan secara tertulis dan dijelaskan tujuan pengambilan pembiayaan, besarnya pembiayaan yang akan diajukan dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan pembiayaan dan jaminan pembiayaan.

Secara umum prosedur pembiayaan oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal, yang diampiri berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan, seperti akte pendirian perusahaan atau usaha, KTP, Tanda daftar perusahaan (T.D.P), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), laporan keuangan, fotocopy jaminan (sertifikat atau BPKB), daftar penghasilan bagi perseorangan (diajukan dengan slip gaji 3 bulan terakhir), kartu keluarga (KK).
- (2) Penyelidikan berkas pembiayaan, untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan dan untuk membuktikan kebenaran dan keaslian berkas-berkas tersebut.
- (3) Wawancara ke 1, merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan lembaga keuangan.

- (4) *On the spot*, merupakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan, tujuan peninjauan ini untuk memastikan bahwa objek akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis dalam berkas yang diberikan.
- (5) Wawancara ke 2, ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kesalahan atau kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan atau *On the spot*.
- (6) Keputusan pembiayaan, merupakan untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau tidak. Jika diterima dipersiapkan administrasinya, dan jika ditolak maka akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan.
- (7) Penandatanganan akad pembiayaan, adalah kelanjutan keputusan pembiayaan, sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan kemudian mengikat jaminan dengan surat perjanjian yang dianggap perlu.
- (8) Realisasi pembiayaan, realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan (Susilo, 2017)

b) Analisis pemberian pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-undang perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip islam dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan mempercayakan dananya kepada bank (Veithzal, 2010)

Analisis pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah dilakukan oleh *account officer* untuk menilai bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan serta memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan syariah secara baik, baik pembayaran pinjaman maupun bagai hasil sesuai dengan kesepakatan (Veithzal, 2013).

b. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, berasal dari kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Sedangkan untuk kata pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. M. Nur Rianto Al-Arif berpendapat, bahwa pembiayaan atau yang disebut dengan financing merupakan dana milik seseorang yang diserahkan kepada orang lain yang digunakan untuk tujuan dalam mendukung investasi yang direncanakan, baik investasi yang dilakukan secara mandiri maupun investasi yang dilakukan dengan lembaga. Atau dapat disederhanakan bahwa pembiayaan adalah dana seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk kegiatan investasi yang terencana. (Azaria, 2014)

Pembiayaan yaitu biaya yang diberikan oleh suatu pihak dalam bentuk transaksi jual beli dan pendanaan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah disusun yang kemudian nasabah menggantinya dengan cara langsung atau mengangsurnya. Pengertian lain dari pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk merealisasikan tujuan usaha, baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga. Kata lain, pembiayaan adalah pemodalan yang dikeluarkan oleh perseorangan atau kelompok untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan

pembiayaan pada perbankan syariah, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing. (Ulpah, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa, pembiayaan merupakan pemberian dana dari seseorang ataupun diberikan oleh sebuah lembaga kepada orang lain yang membutuhkan dana. Dalam pemberian dana, pemilik dana menaruh rasa percaya kepada penerima dana bahwa, orang tersebut dapat mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan imbalan atas pemberian dana itu sendiri. Akan tetapi, dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan tidak mengharapkan imbalan tetapi lebih mengedepankan pembagian keuntungan dari pembiayaan.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di Indonesia, terdapat bidang usaha lembaga-lembaga pembiayaan yang sudah diatur dalam Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009, yaitu:

- 1) Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
- 2) Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)
- 3) Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)
- 4) Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
- 5) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company)

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) Sementara itu dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antaranya lain tidak

mengandung unsur maysir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah. (Ummah, 2019)

c. Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan atau yang disebut pinjaman dalam lembaga keuangan syariah disamakan dengan al-qardh. Al-qardh merupakan perjanjian pinjaman, yang mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana kepada debitur dengan syarat bahwa pihak debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati dan dengan jumlah yang sama. Dasar hukum pemberian pembiayaan dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

1) Al – Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”* (QS. Al-Baqarah: 245)

Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berjuang dengan hartanya. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Meminjamkan kepada Allah disini maksudnya adalah manusia dengan tulus meminjamkan hartanya kepada orang lain demi kemaslahatan (meminjamkan di jalan Allah). Namun ada satu hal yang ditekankan ketika memberikan pinjaman yaitu pinjaman tersebut baik dengan niat bersih, hati yang tulus dan harta yang halal.

Pesan dari ayat di atas adalah umat manusia dianjurkan untuk memanfaatkan harta kekayaannya untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia dengan cara memberi pinjaman. Allah berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang mau meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain. Dengan cara ini maka harta yang dimiliki dapat bermanfaat dan juga membantu sesama.

2) Hadis

وَالْمُؤَدَّاءُ رِيَّةٌ عَارِزٌ آلَ ز

Artinya: *“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang meminjam wajib untuk membayar.”* (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Hadis di atas berpesan bahwa orang yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjam dari orang lain. Ketika sudah selesai memanfaatkan pinjaman, akan lebih baik untuk segera dikembalikan karena apa yang dipinjam bukan miliknya secara utuh tetapi hanya sebatas hak guna saja. (Soeikromo, 2017)

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ditujukan untuk menjangkau kesempatan kerja dan menjangkau produksi dan distribusi barang-barang dan jasa –jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sector, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas

lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.

- 3) Membantu usaha nasabah, pembiayaan yang diluncurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan. (Kasmir, 2002)

Secara umum tujuan dari pembiayaan ada dua tujuan yaitu tujuan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk makro.

Secara makro tujuan pembiayaan bertujuan :

- 1) Peningkatan ekonomi umat

Dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.

- 3) Meningkatkan produktivitas

Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar dapat meningkatkan daya produksinya.

- 4) Membuka lapangan kerja baru

Dengan adanya sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

- 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Masyarakat mampu melakukan aktifitas kerja, artinya masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. (Aisiyah, 2015)

Secara mikro tujuan pembiayaan bertujuan:

- 1) Memaksimalkan laba
- 2) Upaya memaksimalkan resiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana
- 5) Menghindari terjadinya dana menganggur.(Sumar'in, 2012)

Tujuan dari pembiayaan lainnya terdapat dua fungsi yang saling berkaotan dengan pembiayaan:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.(Aisyah, 2015)

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan binsic yang aman diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
- 3) Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional.
- 4) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Fungsi dari pembiayaan secara umum adalah :

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Uang tersebut dapat digunakan oleh

bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.

2) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain.

3) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.(Ridwan, 2007)

6) Meningkatkan gairah usaha masyarakat

7) Alat stabilitas ekonomi

8) Meningkatkan pendapatan nasional

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, adapun fungsi dari pembiayaan adalah:

1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.(Syafa'I, 2018)

e. Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan menurut Ismail adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank
 - a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank pada nasabah akan mendapatkan balas jasa yang berupa bunga.
 - b) Pendapatan bunga bank akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
 - c) Pemberian kredit pada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 - d) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha pada debitur di berbagai sector usaha. Jadi, pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan asset bagi bank.
- 2) Manfaat pembiayaan bagi nasabah
 - a) Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memper luas usaha nasabah.
 - b) Biaya pembiayaan bank (provinsi dan administrasi) pada umumnya murah.
 - c) Bank menawarkan beragam jenis kredit jadi nasabah bisa memilih jenis pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan.
 - d) Bank memberikan fasilitas lain kepada nasabah.
 - e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut, jadi nasabah dapat mengatur keuangannya dengan tepat.
- 3) Manfaat pembiayaan untuk pemerintahan
 - a) Pembiayaan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. apabila pembiayaan diberikan pada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan produksinya.

- b) Pembiayaan bank dapat digunakan untuk pengendalian moneter. Pada saat peredaran uang dimasyarakat terlalu banyak, maka pembiayaan dikurangi. Pengurangan pembiayaan dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan pembiayaan ke bank.
 - c) Secara tidak langsung pembiayaan bank dapat meningkatkan pendapatan Negara berupa pajak.
- 4) Manfaat bagi masyarakat
- a) Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan produksi.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaries, appraisal independen untuk mendukung kelancaran kredit bagi bank.
 - c) Penyimpanan dana akan mendapatkan bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan.
 - d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan. (Ismail, 2010)

f. Prinsip – Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek nasabah. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. (Supriadi, 2007) Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan

modal dalam usaha nasabah. Pada prinsip pembiayaan, terdapat tiga skim dalam melakukan akad di bank syariah, yaitu :

1) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk – produk:

- a) Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c) Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- a) Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b) Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c) Bai' al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjawai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- d) Bai' as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- e) Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

3) Prinsip sewa menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa- menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- a) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
- b) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

g. Unsur Pembiayaan

Unsur – unsur pembiayaan yaitu :

- 1) Bank Syariah. Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra bisnis/partner. Merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh penyediaan dana.
- 3) Kepercayaan. Bank Syariah memiliki kepercayaan penuh pada pihak yang menerima/mitra pembiayaan dan mitra akan membayar kembali dana Bank Syariah dalam jangka waktu yang di sepakati.
- 4) Akad. Merupakan perjanjian atau kesepakatan kontraktual antar Bank Syariah dan nasabah/mitra.
- 5) Risiko. Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh bank Syariah selalu menanggung resiko tidak dapat kembalinya dana. Risiko pembiayaan adalah kemungkinan kerugian karena dana yang disediakan oleh bank tidak dapat kembali.

- 6) Jangka Waktu. Merupakan periode waktu yang dibutuhkan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang di berikan oleh bank Syariah.
- 7) Balas Jasa. Sebagai balas jasa keuangan yang dibayarkan oleh Bank Syariah, nasabah harus membayar sejumlah tertentu sesuai dengan kontrak antara bank dan nasabah.

h. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada tiga jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu:

1) Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli adalah adanya barang yang diperjual belikan. Selama pembiayaan yang diajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual beli. Dalam pembiayaan jual beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

a) *Murabahah*

Murabahah adalah pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank.

Contohnya yaitu: pembiayaan pemilikan rumah (PPR), Pembiayaan pemilikan mobil (PPM), Pembiayaan pembelian perabot rumah tangga, pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan untuk kantor, pabrik, dan sekolah.

b) Salam

Salam adalah pembiayaan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang oleh nasabah

dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaannya.

Contohnya yaitu: misalnya sebagai seorang pedagang besar sembako melakukan pemesanan 1000 ton beras yang tipe, kualitas, kuantitas, dan harganya sudah ditentukan kepada seorang petani. Karena petani tersebut tidak memiliki modal kerja, maka bank akan membiayai modal kerja si petani. Petani menerima dana dari bank di awal akad yang digunakan untuk kebutuhan pengadaan sarana produksi maupun kebutuhan pengadaan sarana produksi maupun kebutuhan proses penanaman hingga panen. Setelah panen, hasil panen sesuai spesifikasi yang diminta akan diserahkan kepada bank. Selanjutnya bank akan menjual kepada pemesannya yaitu sipedagang besar dan bank akan menerima pembayaran sebagai sumber pelunasan pembiayaan si petani.

c) *Istishna*

Istishna adalah pembiayaan jual beli yang polanya sama dengan pembiayaan salam, namun berbeda dalam pada pembayarannya. Jika salam pembayaran dibayar di awal akad, sedangkan *istishna* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan sewa menyewa

Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Jika objek pemenuhannya berupa barang maka imbalannya disebut sewa, sedangkan jika objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah, ada dua jenis *ijarah* yaitu:

a) *Ijarah murni*

Adalah suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh sipemilik.

b) Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT)

Adalah suatu transaksi sewa menyewa dimana terdapat pilihan bagi sipenyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*.

3) Pembiayaan bagi hasil

Dalam pembiayaan bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha. Bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan bagi hasil terbagi dua yaitu:

a) Mudharabah

Adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

b) Musyarakah

Adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bersama –sama menyerahkan dana untuk modal suatu usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

(Laksamana, 2009)

Jenis pembiayaan lainnya yaitu dengan aktivitas pembiayaan qardh. Qardh merupakan pinjaman uang ataupun modal yang diberikan kepada seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.

Sedangkan jenis pembiayaan di bank umum atau bank konvensional adalah:

- 1) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
 - a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*) yaitu, Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek.
 - b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*) yaitu, Pembiayaan jangka menengah ialah suatu pembiayaan yang berjangka waktu dari 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*) yaitu, Suatu pembiayaan yang diberikan yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 2) Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dihasilkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah digunakan untuk kebutuhan kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
 - c) Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah sebagai perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

seperti biaya pendidikan, biaya rumah tangga, dan sebagainya.(Laksamana, 2009)

Tidak hanya itu jenis pembiayaan selanjutnya adalah Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya.

1) Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokan sebagai berikut:

a) Penarikan sekaligus

yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.

b) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan

yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.

c) Rekening koran (*revolving*)

yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

2) Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompok atas:

a) Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.

b) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

i. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasi pembiayaan di bank syariah. dalam analisis pembiayaan terdapat 6 prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman. Adapun analisis pembiayaan tersebut dirumuskan dalam 6 C yaitu:

1) *Character*

Adalah keadaan watak/ sifat dari costumer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Keraguan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui samapi sejauh mana itikad/kemauan costumer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

2) *Capital*

Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Besar modal yang diberikan kepada perusahaan maka semakin tinggi kesungguhan calon mudharib dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

3) *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur samapi sejauh mana calon mudharib mampu melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo.

4) *Collateral*

Adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaiannya meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan statusnya.

5) *Condition*

Adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon mudharib.

6) *Constraints*

Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu. Contohnya usaha yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar atau terletak pada area yang beresiko tinggi dan sulit mendapatkan dukungan financial.(Rivai, 2008)

2. Bagi Hasil

a. Mekanisme Bagi Hasil

- 1) *Revenue sharing* Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian
- 2) *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah revenue sharing, profit & loss sharing, atau gross profit. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi gharar. Pembayaran

imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil, maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil. Hubungan antara tingkat bagi hasil dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank, hal ini dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah, karena para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit.(Adiwarman, 2011)

b. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil Menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definit profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal

Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul mal dan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dengan eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayar kembali jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. (Ascarya, 2018)

c. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian Laba/Untung. Secara definitif, Profit Sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pengelola dan pemodal. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil

usaha dalam Perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak ataupun lebih. Dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem bagi hasil didalam lembaga perbankan syariah yang sering digunakan adalah pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Secara bahasa musyarakah disebut dengan syirkah yang bermakna ihtilath atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Secara tekhnis, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. (Nengsih, 2019).

Secara tekhnis, Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Susana & Prasetyanti, 2011).

d. Prinsip Bagi Hasil

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip Al Iktinaz, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur atau tidak digunakan untuk transaksi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi pada pemilik modal dan penerima modal. (Ramdani, 2018)

e. Indikator Bagi Hasil

Indikator pada dasarnya merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian dan ataupun kegiatan. Menurut Green, indikator merupakan variabel-variabel yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunaannya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Tingkat keuntungan harus berdasarkan persentase antara para pihak dan tidak dinyatakan dalam nilai rupiah nominal tertentu. Tingkat keuntungan misalnya, 50:50% 70:30% 60:40% atau 55:45%. Oleh karena itu, tingkat keuntungan ditentukan oleh kesepakatan bukan oleh proporsi modal disetor.

- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi Dalam kontrak ini, jika keuntungan bisnis besar kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar. Jika sebaliknya lebih kecil maka mereka juga akan mendapat bagian yang kecil. Konsep ini hanya dapat berfungsi jika tingkat keuntungan ditentukan sebagai persentase.
- 3) Jaminan Jika mengalami kerugian, maka aturan berbagi kerugian sepenuhnya karena risiko bisnis, bukan karena risiko kepribadian buruk. Jika kerugian terjadi karena kepribadian yang buruk, misalnya karena kelalaian atau pelanggaran pembiayaan menurut ketentuan kontrak, Maal tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Sedangkan untuk risiko karakter, pada dasarnya mudarib adalah perwakilan shahibul maal dalam mengelola dana atas izin shahibul maal, sehingga ia harus melaksanakan tugas tersebut.
- 4) Menentukan Besarnya Nisbah Keuntungan Besar proposional ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Sebab, besaran rasio ini merupakan hasil tawar menawar antara shahibul maal dan mudarib. Oleh karena itu, rasionya bisa divariasikan dan bisa menjadi 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1. Namun para ahli hukum sepakat bahwa rasio 100:0 tidak diperbolehkan. Dan ada juga yang menjelaskan tentang indikator-indikator sistem bagi hasil dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut:
 - a) Perjanjian, yang termasuk didalamnya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.
 - b) Kerja sama, yang termasuk didalamnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, timbal balik yang didapat kedua belah pihak.
 - c) Keuntungan, yang termasuk didalamnya adalah persentase pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.
 - d) Pengelola modal dan pemilik modal yang termasuk didalamnya adalah kepercayaan pengelola modal kepada pihak pemilik modal.

f. Akad Bagi Hasil

1) Musyarakah

a) Pengertian musyarakah

Syirkah yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Akad syirkah juga sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah (musyarakah) adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya akad musyarakah adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan mudharabah adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan. (Arivin & SH, 2021)

Musyarakah atau syirkah menurut Islam merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang. Keuntungan dibagi didasarkan pada kesepakatan antara para mitra, dan kerugian juga akan dibagikan berdasar pada proporsi modal. Transaksi musyarakah didasarkan pada pihak-

pihak yang ingin bekerjasama guna peningkatan nilai aset yang dimiliki secara Bersama dengan mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki.

b) Dasar Hukum Musyarakah

- (1) Dasar hukum musyarakah dapat dilihat dalam AlQur'an surat Sad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat. (Sad:24)

- (2) Hadist Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata:

Artinya "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (Riwayat Abu Daud dan Hakim).

- (3) Al-Ijma' Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

c) Macam-Macam Musyarakah

- (1) Syirkah dalam literatur fiqih ada dua macam, yaitu Syirkah al-amlak, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi pada:

- (a) Syirkah ikhtiariyah, atau syirkah yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang diberikan sesuatu, atau dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
 - (b) Syirka jabariyah, yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.
- (2) Syirkah „uqud (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.
- (a) Syirkah al-„inan yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk syirkah al-„inan ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugaian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.
 - (b) Syirkah mufawadhah yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.

Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.

- (c) Syirkah „abdan (a'mal) adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan (tenaga) mereka. Sebagai contoh: Dua orang berserikat dalam memproduksi sesuatu, atau menjahit pakaian, atau mencucunya dan lainlain. Kemudian keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya atau sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.
- (d) Syirkah wujud adalah kerja sama dua orang atau lebih, dengan cara membeli barang dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dengan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk ini dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.

d) Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat musyarakah (syirkah) yaitu:

- (1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- (2) Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- (3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (syirkah) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

B. Kajian Relevan

Tasya Aprilia Sarah dan Mustapa Khamal Rokan (2022), menulis skripsi berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* di BSI Cabang Perdagangan”. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* di BSI Cabang Perdagangan telah menerapkan sistem *gross profit margin* dalam menentukan nisbah bagi hasil. Selain itu, pihak bank melakukan negosiasi nisbah dengan nasabah berdasarkan kemampuan usaha dan potensi keuntungan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Jika dibandingkan dengan BSI AFO Bukittinggi, penelitian ini dapat menjadi tolok ukur apakah metode *gross profit* juga diterapkan di sana, atau masih menggunakan sistem *net profit* yang lebih konvensional.

Andi M. Nurul Afdhal, dkk. (2022) dalam penelitiannya di BSI KCP Watansoppeng menulis skripsi berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di BSI KCP Watansoppeng”. Penelitian ini dilakukan di Universitas yang tidak disebutkan dengan jelas, namun fokus pada penerapan nisbah yang fleksibel dan adanya edukasi kepada nasabah sebelum akad. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan lebih mengedepankan transparansi dalam penyusunan nisbah. Bila dibandingkan dengan BSI AFO Bukittinggi, perbedaannya terletak pada pendekatan edukasi yang lebih proaktif di Watansoppeng. BSI AFO Bukittinggi perlu dievaluasi sejauh mana bank memberikan pemahaman menyeluruh kepada nasabah mengenai mekanisme bagi hasil sebelum akad disepakati.

Andriani Zain dan tim (2022) dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), menyusun penelitian berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK 106 di BSM dan BMM Cabang Gorontalo”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah menggunakan metode *revenue sharing* (berdasarkan laba kotor) dan porsi pembagian disesuaikan dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak.

Penerapan PSAK 106 dalam pembukuan juga dinilai sudah sesuai. Jika dibandingkan dengan implementasi di BSI AFO Bukittinggi, penelitian ini lebih maju dalam hal transparansi akuntansi dan penggunaan standar akuntansi syariah secara konsisten. BSI AFO Bukittinggi dapat menjadikan praktik ini sebagai acuan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan akad musyarakah.

Siti Sarah Fauziah, dkk (2022) dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi meneliti "*Analisis Sistem Pembiayaan Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah di BMT Ibaadurrahman*". Penelitian ini menunjukkan bahwa akad mudharabah masih banyak menggunakan nisbah tetap seperti 70:30 atau 65:35, tanpa mempertimbangkan kondisi usaha nasabah secara mendalam. Selain itu, keuntungan dibagikan berdasarkan laba bersih, bukan laba kotor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/2000. Jika dibandingkan dengan BSI AFO Bukittinggi, praktik di Sukabumi kurang fleksibel, sedangkan BSI AFO Bukittinggi (jika menggunakan metode yang lebih adaptif seperti di Perdagangan) bisa menjadi model perbaikan untuk lembaga keuangan syariah kecil seperti BMT.

Ahmad Khadziqon dan tim (2024) dari Universitas Jayabaya meneliti "*Implementasi Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah terhadap Nasabah Wanprestasi*". Fokus penelitian ini lebih kepada aspek hukum dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia serta Fatwa DSN-MUI, terutama saat terjadi wanprestasi oleh nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan wanprestasi perlu diikat dalam akad dan dilengkapi mekanisme penyelesaian yang jelas, agar tidak merugikan pihak bank. Bila dibandingkan dengan BSI AFO Bukittinggi, kajian ini memberikan masukan bahwa pengelolaan risiko dan klausul wanprestasi dalam akad musyarakah perlu diperkuat agar terdapat kepastian hukum jika nasabah gagal bayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field reasech), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian dalam keadaan ilmiah yang fokus pada bank BSI AFO Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini tidak menggunakan pengukuran statistik, melainkan menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini sesuai dengan pandangan Sugiyono, 2019 yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, serta menekankan pentingnya konteks dan makna dalam proses penelitian. (Sugiyono, 2019: 15)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BSI Cabang Bukittinggi yang berlokasi di Padang Luar Bukittinggi, waktu yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini:

Tabel 3. 1
Tempat dan Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Rancangan Penelitian								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Penyusunan proposal dan pengajuan pembimbing proposal	■								
2	Bimbingan proposal skripsi		■	■	■	■	■	■		
3	Seminar proposal							■		
4	Perbaikan proposal							■		
5	Penelitian							■	■	
6	Bimbingan skripsi								■	
7	Munafasah									■

Sumber: hasil olahan pribadi

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019: 222). Adapun instrument atau alat peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis, buku catatan dan handphone untuk mendukung proses penelitian dalam menyelidiki masalah yang sedang peneliti teliti, dimana instrument utamanya adalah peneliti sendiri.

Penulis akan langsung terjun kelapangan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, menganalisisnya dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BSI Cabang Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer (primary data), sering juga disebut data langsung atau data mentah, yaitu data yang peneliti ungkap pertama kali setelah melalui berbagai usaha dan juga pengalaman langsung yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, antara lain: survei, observasi, pemeriksaan fisik, angket yang dikirim melalui pos atau melalui internet, angket yang diisi dan dikirim oleh pencacah, wawancara tatap muka, wawancara telepon, kelompok fokus, studi kasus dan lain-lain (Anggraeni et al., 2023). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pegawai bank BSI AFO Bukittinggi Doni lesmana bagian regional FCLA officer, Lusi troviana bagian financing operation staf, Dedy rahmad gunawan bagian supervisor sebagai informasi kunci karena pihak tersebut yang mengetahui implementasi *provit and loss sharing* dan *revenue sharing* yang ada di BSI AFO Bukittinggi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Sumber data sekunder yaitu informasi pembantu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen yang merupakan salinan penelitian dan laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi yang terkait yaitu laporan tahunan, laporan kegiatan dan dokumen strategi BSI cabang Bukittinggi terkait implementasi *provit and loss sharing* dan *revenue sharing* serta studi pustaka dan sumber lainnya yang bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi *provit and loss sharing* dan *revenue sharing* di bank BSI cabang Bukittinggi

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Wawancara atau kuisioner lisan adalah Teknik ;pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan pihak- pihak yang akan diwawancarai dengan melampirkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu seperti proses tanya jawab lisan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak- pihak yang bersangkutan secara langsung yaitu pegawai dari bank bsi cabang bukittinggi yang mengetahui tentang banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan bagi hasil atau tidak menggunakan pembiayaan bagi hasil.(Iryana & Kawasati, 1990)

2. Dokumentasi

Teknik peneliti selanjutnya adalah dokumentasi, dimana Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data atas bahan- bahan tertulis, gambar-gambar atau karya- karya yang diterbitkan dalam suatu Lembaga yang berisikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.berupa Profil lembaga dan struktur organisasi Bank BSI Cabang Bukittinggi, SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, Brosur atau leaflet produk pembiayaan bagi hasil,Data portofolio pembiayaan syariah khususnya produk bagi hasil,Foto atau gambar pendukung yang menunjukkan aktivitas pelaksanaan pembiayaan. Melalui dokumentasi, peneliti dapat melacak kebijakan resmi, proses implementasi, dan hasil yang dicapai tanpa harus terlibat langsung dalam aktivitas pembiayaan. Teknik ini juga berfungsi untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta sebagai bukti otentik dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di lapangan. (Sugiyono , 2019: 224)

F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan perhatian pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan, pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada (rumusan masalah).

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang (rumusan masalah).

3. Conclusion/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin (Saleh, 2017)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut sugiyono :“ ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data yang bisa digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data. Diantaranya adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penulisan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check”. Menurut sugiyono triangulasi adalah: “triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu” adapun jenis dari teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber data,. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang, karyawan

bank BSI cabang Bukittinggi Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

Berdasarkan kutipan diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menerapkan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang penulis peroleh, karena sesuai dengan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi.(Mekarisce, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 di istana negara. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator dalam semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem pada industri halal. Keberadaan industri pada perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia mempunyai misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. BSI AFO Bukittinggi merupakan salah satu BUMN atau bank syariah yang menerapkan pembiayaan bagi hasil. Bank Syariah Indonesia dalam memberikan pelayanan keuangan perbankan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen yang didukung oleh sarana teknologi informasi tidak melalui kantor cabang.

BSI AFO Bukittinggi merupakan cabang pembantu yang kantor pusatnya berada di Jakarta. Bank Syariah Indonesia BSI AFO Bukittinggi beralamat : Jln Raya Bukittinggi Bangkaweh No.KM4, Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26181.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Adapun Visi dan Misi dari Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

a. Visi

“Top 10 Global Islamic Bank”

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik lagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>20).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Produk-Produk di BSI AFO Bukittinggi

a. Pendanaan dan Investasi

1) BSI Tabungan Easy Mudharabah

BSI Tabungan Easy Mudharabah adalah produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dalam akad ini, nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada BSI sebagai pengelola dana untuk menggunakannya dalam usaha yang sesuai prinsip syariah dan saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil.

2) BSI Tabungan Easy Wadi'ah

Tabungan Easy Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip syariah Wadi'ah Yad Dhamanah, yaitu sistem titipan. Nasabah menitipkan dana mereka, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut tanpa memberikan bagi hasil. Tabungan ini menawarkan kemudahan transaksi digital, bebas biaya administrasi bulanan, dan setoran awal

yang ringan, sehingga menjadi pilihan populer bagi nasabah yang mencari produk tabungan syariah yang mudah diakses dan dikelola.

3) BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPLE)

BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan menyukseskan program inklusi keuangan yang diselenggarakan OJK.

4) BSI Tabunganku

BSI TabunganKu adalah produk tabungan perorangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah. Tabungan ini bertujuan untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan persyaratan yang mudah dan ringan. TabunganKu BSI bebas biaya administrasi bulanan dan juga bebas biaya tarik tunai di ATM Bank Mandiri, serta memberikan fasilitas e-banking untuk memudahkan transaksi.

5) BSI Tabungan Haji Indonesia dan Haji Muda Indonesia

adalah produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dirancang untuk membantu nasabah merencanakan dan mewujudkan ibadah haji, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Tabungan Haji Muda ditujukan untuk anak-anak usia di bawah 17 tahun, sedangkan Tabungan Haji Indonesia diperuntukkan bagi semua nasabah, termasuk dewasa.

6) BSI Tabungan Valas

BSI Tabungan Valas adalah produk tabungan mata uang asing yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Tabungan ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam mata uang asing, seperti Dolar Amerika Serikat (USD). Tabungan ini tersedia

dalam dua pilihan akad, yaitu Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah.

7) BSI Tabungan Bisnis

BSI Tabungan Bisnis adalah produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial para pengusaha. Tabungan ini menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas yang mendukung pengelolaan keuangan bisnis, termasuk limit transaksi besar dan pencatatan transaksi yang rinci.

8) BSI Tabungan Pensiunan

BSI Tabungan Pensiun adalah produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dirancang khusus untuk nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun dan telah bekerja sama dengan BSI. Tabungan ini membantu nasabah mengelola keuangan mereka, khususnya dalam persiapan masa pensiun, dengan prinsip syariah.

9) BSI Tabungan Autosave dan Qurban

BSI Tabungan Autosave dan Qurban adalah dua jenis produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Tabungan Autosave adalah tabungan dengan setoran tetap dan fitur transfer terjadwal yang dirancang untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan, termasuk kurban, dengan cara menyisihkan dana secara otomatis. Tabungan Qurban, di sisi lain, adalah tabungan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pembelian hewan kurban, yang bisa juga diakses melalui fitur Autosave.

10) BSI Tabungan Mahasiswa

BSI Tabungan Mahasiswa adalah produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta, serta pegawai yang bekerja

sama dengan BSI. Tabungan ini menggunakan akad wadiah dan menawarkan bonus bulanan yang ditetapkan sesuai ketentuan bank.

11) BSI Tabungan Junior

BSI Tabungan Mahasiswa adalah produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta, serta pegawai yang bekerja sama dengan BSI. Tabungan ini menggunakan akad wadiah dan menawarkan bonus bulanan yang ditetapkan sesuai ketentuan bank.

12) BSI Tabungan Payroll

Tabungan Payroll BSI adalah produk tabungan khusus dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk karyawan yang menerima gaji melalui sistem payroll di BSI. Tabungan ini biasanya merupakan turunan dari tabungan Wadiah atau Mudharabah reguler, dengan keuntungan berupa bagi hasil bulanan yang kompetitif, tergantung pada jenis akad yang dipilih.

13) BSI Deposito Rupiah

BSI Deposito Rupiah adalah produk simpanan berjangka dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad mudharabah (prinsip bagi hasil) dan dikelola dalam mata uang Rupiah. Deposito ini tersedia untuk nasabah perorangan maupun badan usaha, dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan, dan setoran awal minimal Rp2.000.000.

14) BSI Giro Valas

BSI Giro Valas adalah produk simpanan dalam mata uang asing (valas) yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam berbagai mata uang asing, seperti USD, EUR, SGD, dan lainnya. Penarikan dana dapat dilakukan melalui cek atau bilyet giro, dan tersedia juga akses melalui BSI Mobile dan BSI Net untuk nasabah perorangan.

15) BSI Giro Rupiah

BSI Giro Rupiah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini menggunakan prinsip Wadiah atau Mudharabah, dan dana yang disimpan dapat ditarik kapan saja menggunakan berbagai sarana pembayaran seperti cek, bilyet giro, dan lainnya.

16) Sukuk Wakaf Ritel

BSI (Bank Syariah Indonesia) menawarkan Sukuk Wakaf Ritel, yang merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara dengan imbal hasil yang disalurkan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Sukuk ini dikelola oleh Nazhir (pengelola dana wakaf). BSI menjadi salah satu mitra distribusi Sukuk Wakaf Ritel, termasuk seri SWR004, yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat berwakaf uang secara aman dan produktif.

b. Pembiayaan

1) BSI KUR Kecil

KUR Kecil BSI adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon pembiayaan di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta, menurut UMSU. KUR Kecil BSI digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

2) BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan modal kerja atau investasi. KUR Mikro BSI menyediakan plafon pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp100 juta dengan opsi pembayaran angsuran hingga 4 tahun dan bisa diajukan tanpa jaminan atau dengan jaminan non-fisik.

3) BSI KUR Makro

BSI KUR Makro adalah fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta. Pembiayaan ini ditujukan untuk modal kerja dan investasi. BSI KUR Makro menggunakan akad syariah, bukan bunga, dan bebas biaya administrasi serta provisi

4) BSI Griya

BSI Griya adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dan kebutuhan lain dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan prinsip syariah. BSI Griya menawarkan berbagai skema pembiayaan, termasuk pembelian rumah baru atau bekas, pengalihan KPR dari bank lain, dan penambahan pembiayaan dengan jaminan properti.

5) BSI Mitra Guna Berkah

BSI Mitraguna Berkah adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk berbagai kebutuhan nasabah, terutama pegawai tetap yang menerima gaji melalui BSI (payroll). Pembiayaan ini tersedia untuk individu maupun kelompok, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah haji khusus, renovasi rumah, pembelian kendaraan, atau kebutuhan lainnya.

6) BSI OTO

BSI OTO adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan mobil baru, mobil bekas dan motor baru melalui akad *murabahah* dengan skema *joint financing* antara BSI DAN MUF

7) BSI KPR Sejahtera

BSI KPR Sejahtera adalah produk pembiayaan perumahan syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah subsidi dengan prinsip syariah. Program ini membantu masyarakat

memperoleh rumah dengan angsuran terjangkau dan jangka waktu hingga 20 tahun. BSI juga menawarkan KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk nasabah dengan kriteria tertentu.

8) BSI Pensiunan Berkah

BSI Pensiun Berkah adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk para penerima manfaat pensiun, baik PNS, TNI/POLRI, maupun pensiunan BUMN/BUMD. Produk ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan akad syariah untuk berbagai kebutuhan, seperti modal kerja atau konsumtif, dengan jangka waktu tertentu dan angsuran tetap.

9) BSI Cah Collateral

BSI Cash Collateral adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dijamin dengan agunan likuid, seperti deposito, giro, atau tabungan. Agunan ini bersifat tunai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

10) BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini ditujukan untuk membantu masyarakat mewujudkan rumah impian dengan prinsip-prinsip syariah.

11) BSI Griya Maburr

BSI Griya Maburr adalah layanan pembiayaan kepemilikan rumah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan prinsip syariah, dengan keuntungan tambahan berupa hadiah porsi haji atau umrah bagi nasabah yang memenuhi persyaratan, seperti pembayaran angsuran yang lancar selama 24 bulan.

12) BSI Griya Simuda

BSI Griya SiMuda adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk generasi muda (usia 21-40 tahun). Produk ini menawarkan

pembiayaan dengan plafon lebih tinggi dan angsuran ringan, serta menggunakan prinsip syariah berbasis akad murabahah (jual beli) atau istishna' (pembangunan).

13) BSI Mitra Beragun Emas

BSI Mitra Beragun Emas adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, atau Ijarah, dengan jaminan berupa emas. Produk ini ditujukan untuk pembiayaan baik konsumtif maupun produktif.

14) BSI Mitraguna Hasanah

BSI Multiguna Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah, biaya pernikahan, perawatan kesehatan, pendidikan, perjalanan, atau pengalihan pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad yang sesuai, seperti akad Al-Bai' dalam skema Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

15) BSI Umrah

BSI Umrah adalah layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memfasilitasi perjalanan ibadah umrah bagi nasabahnya. BSI bekerja sama dengan berbagai travel umrah terpercaya untuk menyediakan paket umrah yang beragam, serta memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pembayaran ibadah umrah melalui berbagai layanan dan fitur digital.

16) Multiguna Online

BSI Mitraguna Online adalah layanan pembiayaan multiguna yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) secara online. Layanan ini ditujukan untuk nasabah yang menerima gaji atau payroll melalui BSI dan tidak memerlukan agunan. Pembiayaan

ini menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan skema Al-Bai'.

c. Jasa

1) Pembiayaan Investasi

BSI (Bank Syariah Indonesia) menawarkan berbagai produk pembiayaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk pembiayaan investasi untuk usaha, pembiayaan emas, serta berbagai produk investasi syariah lainnya seperti reksa dana syariah dan sukuk.

2) Wali Amanat

Wali amanat, dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI), adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang (seperti sukuk) dan bertindak sebagai pengawas serta perwakilan investor dalam transaksi pasar modal syariah. BSI sebagai wali amanat memastikan bahwa penerbit efek memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan melindungi hak-hak pemegang efek.

3) BSI Agen

BSI Agen adalah layanan keuangan tanpa kantor yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Layanan ini memungkinkan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses berbagai layanan perbankan melalui agen yang ditunjuk oleh BSI. BSI Agen berperan sebagai perpanjangan tangan bank untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia.

4) BSI Bank Garansi

BSI Bank Garansi adalah layanan jaminan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diberikan kepada nasabah (applicant) untuk menjamin kewajibannya kepada pihak ketiga (beneficiary). Jika applicant gagal memenuhi kewajiban, BSI akan bertanggung jawab membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam bank

garansi. BSI Bank Garansi mencakup berbagai jenis, seperti jaminan tender, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, dan lainnya.

5) BSI Jadi Berkah.id

adalah platform crowdfunding yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) secara online. Platform ini bertujuan untuk mempermudah proses donasi dan memberikan transparansi dalam penyaluran dana ZISWAF.

6) Layanan Konsultasi Pajak

Layanan konsultasi pajak ini adalah salah satu bentuk dedikasi BSI untuk membantu para nasabah dalam hal kebutuhan pembuatan dan pelaporan SPT pajak tahunan maupun kebutuhan nasabah yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dikeluarkan pemerintah.

7) Bancassurance (Perlindungan diri dan keluarga untuk hari ini dan masa depan)

Asuransi di Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk asuransi syariah yang melindungi nasabah dari berbagai risiko, baik jiwa maupun kesehatan, serta pembiayaan. Produk-produk ini dirancang sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi *Profit and Loss Sharing* di Bank BSI AFO Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) AFO Bukittinggi, dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *Profit and Loss Sharing* atau sistem bagi untung dan rugi telah diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kedua akad ini memiliki karakteristik yang berbeda. *Mudharabah* merupakan akad di mana modal usaha sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank, sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola. Adapun keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank sepanjang bukan karena kelalaian nasabah. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal, sehingga risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun kedua akad ini sama-sama diimplementasikan, dalam praktiknya akad *musyarakah* lebih dominan digunakan karena dinilai lebih seimbang dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah.

a. Implementasi Produk dengan Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, modal seluruhnya berasal dari pihak bank, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian nasabah.

Produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BSI AFO Bukittinggi digunakan untuk:

1) Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

Diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, penambahan stok barang dagangan, dan biaya operasional lainnya. Jenis pembiayaan ini banyak digunakan oleh pedagang kecil, pengusaha jasa, serta sebagian petani dan peternak.

2) Pembiayaan Investasi Mudharabah

Digunakan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembelian mesin, kendaraan operasional, atau pembangunan

infrastruktur usaha. Produk ini umumnya dipilih oleh pelaku usaha yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara, nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di BSI AFO Bukittinggi adalah:

- 1) Modal kerja → Bank : Nasabah = 60 : 40
- 2) Investasi → Bank : Nasabah = 70 : 30

Sebagaimana hasil wawancara dengan Doni lesmana selaku regional FCLA officer BSI AFO Bukittinggi:

“Kalau untuk pembiayaan modal kerja, biasanya nisbahnya 60 untuk bank dan 40 untuk nasabah. Tapi kalau pembiayaan investasi, misalnya beli mesin produksi atau alat usaha yang butuh modal besar, nisbahnya bisa 70 untuk bank dan 30 untuk nasabah. Namun ini tidak kaku, tetap ada ruang untuk negosiasi sesuai kemampuan dan risiko usaha nasabah.”(Doni lesmana, wawancara, 8 juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan nisbah tidak hanya didasarkan pada aturan baku, tetapi juga memperhatikan aspek fleksibilitas dan musyawarah. Pihak bank dan nasabah duduk bersama untuk menentukan proporsi yang paling adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun, implementasi mudharabah di BSI AFO Bukittinggi tidak terlepas dari tantangan. Karena kerugian ditanggung oleh bank, pihak bank harus benar-benar melakukan analisis kelayakan usaha sebelum memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, jumlah pembiayaan dengan akad mudharabah cenderung lebih kecil dibandingkan musyarakah.

b. Implementasi Produk dengan Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal. Dalam akad ini, nasabah tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai mitra sejajar dengan bank. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.

Produk pembiayaan musyarakah di BSI AFO Bukittinggi meliputi:

1) Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja

Produk ini digunakan oleh pengusaha menengah maupun kontraktor yang membutuhkan modal untuk menjalankan proyek jangka pendek. Misalnya, seorang kontraktor yang mendapat proyek pembangunan rumah diminta untuk menyediakan modal bersama bank, lalu keuntungan dibagi sesuai nisbah.

2) Pembiayaan *Musyarakah* Investasi

Digunakan untuk proyek jangka menengah hingga panjang, seperti pembangunan gudang, toko, rumah kontrakan, maupun usaha produktif yang memerlukan modal besar.

Dalam wawancara, pihak bank menyebutkan bahwa pembagian keuntungan atau nisbah musyarakah di BSI AFO Bukittinggi umumnya adalah:

- 1) 50 : 50 → untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, seperti perdagangan yang sudah berjalan stabil.
- 2) 60 : 40 → untuk usaha dengan risiko lebih tinggi, di mana bank biasanya mendapatkan porsi keuntungan lebih besar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Luci troviana selaku financing operation staf BSI AFO Bukittinggi:

“Akad musyarakah lebih sering kami gunakan, karena lebih aman bagi bank dan lebih fair bagi nasabah. Bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal, jadi kalau untung kita bagi sesuai nisbah, kalau rugi kita tanggung sesuai modal. Biasanya nisbah 50:50 atau 60:40 tergantung pada jenis usaha.”(Luci troviana, wawancara, 8 juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa akad musyarakah memberikan rasa keadilan dan keamanan yang lebih baik, baik bagi bank maupun nasabah. Bank tidak menanggung risiko sendirian, sementara nasabah merasa lebih dihargai karena posisinya sebagai mitra usaha.

c. Perbandingan Implementasi *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua akad sama-sama digunakan, dalam praktiknya akad *musyarakah* lebih dominan dibandingkan *mudharabah*.

- 1) Dari sisi risiko, *mudharabah* lebih berisiko bagi bank karena kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank (kecuali akibat kelalaian nasabah). Sementara itu, *musyarakah* lebih aman karena kerugian ditanggung sesuai porsi modal.
- 2) Dari sisi posisi nasabah, *mudharabah* menempatkan nasabah hanya sebagai pengelola usaha. Hal ini kadang membuat nasabah merasa kurang memiliki kuasa penuh. Sementara *musyarakah* menempatkan nasabah sejajar dengan bank sebagai mitra usaha.
- 3) Dari sisi preferensi, pihak bank lebih cenderung menyalurkan pembiayaan melalui akad *musyarakah* karena lebih seimbang dari segi keuntungan dan risiko. Sementara nasabah juga lebih memilih *musyarakah* karena mereka merasa lebih dihargai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dedy rahmad gunawan selaku supervisor BSI AFO Bukittinggi::

“Mudharabah memang ada, tapi porsinya kecil. Lebih banyak ke usaha kecil yang memang tidak punya modal sama sekali. Kalau untuk usaha menengah ke atas, kami lebih mengarahkan ke musyarakah karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih aman bagi bank.”(Dedy rahmad gunawan, wawancara, 8 juli 2025)

2. Implementasi *Revenue Sharing* di Bank BSI AFO Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) AFO Bukittinggi, ditemukan bahwa sistem *Revenue Sharing* merupakan salah satu mekanisme utama dalam praktik pembiayaan berbasis bagi hasil. *Revenue sharing* adalah metode pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor (gross revenue) yang dihasilkan dari usaha nasabah, bukan berdasarkan laba bersih (net profit) setelah dikurangi biaya operasional.

Penerapan revenue sharing ini dianggap lebih mudah, cepat, dan praktis baik oleh pihak bank maupun nasabah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan di lapangan bahwa tidak semua nasabah memiliki sistem pembukuan yang rapi, sehingga sulit bagi bank untuk melakukan audit atau verifikasi terhadap laporan laba bersih. Dengan revenue sharing, potensi perbedaan persepsi mengenai biaya operasional dapat diminimalkan karena yang menjadi dasar pembagian hanyalah pendapatan usaha.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Doni lesmana selaku regional FCLA officer BSI AFO Bukittinggi:

“Kalau untuk kondisi di lapangan, memang revenue sharing itu jauh lebih gampang diaplikasikan dibandingkan profit and loss sharing. Nasabah kita kan mayoritas pengusaha kecil dan menengah, seperti pedagang di pasar, kontraktor, petani, dan ada juga usaha jasa. Mereka jarang sekali punya laporan keuangan yang detail, apalagi yang sesuai standar akuntansi. Jadi kalau bank pakai sistem bagi hasil dari laba bersih, tentu akan susah menghitungnya. Dengan revenue sharing, kami cukup lihat dari omzet atau pendapatan kotor yang mereka laporkan setiap bulan, lalu dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati. Itu lebih praktis dan kedua belah pihak juga merasa jelas.”(Doni lesmana, wawancara, 8 juli 2025)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa revenue sharing dipilih bukan hanya karena pertimbangan efisiensi dari pihak bank, tetapi juga agar tidak memberatkan nasabah. Dengan cara ini, hubungan kemitraan antara bank dan nasabah lebih mudah terjalin secara adil dan transparan.

a. Revenue Sharing pada Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di mana modal 100% berasal dari pihak bank (shahibul maal), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank) sepanjang kerugian bukan akibat kelalaian nasabah.

1) Produk Mudharabah di BSI AFO Bukittinggi

Produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diterapkan di BSI AFO Bukittinggi meliputi:

- a) Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*, digunakan oleh nasabah pelaku usaha perdagangan, pertanian, dan jasa.
- b) Pembiayaan Investasi *Mudharabah*, diperuntukkan bagi pengadaan barang modal atau investasi jangka panjang, seperti pembelian mesin produksi, kendaraan operasional, atau pengembangan usaha baru.

2) Mekanisme *Revenue Sharing Mudharabah*

Dalam praktiknya, bank dan nasabah menyepakati nisbah revenue sharing di awal kontrak pembiayaan. Nisbah ini ditentukan berdasarkan analisis kelayakan usaha, proyeksi pendapatan, serta tingkat risiko yang melekat pada usaha tersebut.

Adapun nisbah yang ditemukan di lapangan adalah:

- a) Modal kerja → Bank : Nasabah = 60 : 40
- b) Investasi → Bank : Nasabah = 70 : 30

Sebagaimana hasil wawancara dengan Doni lesmana selaku regional FCLA officer BSI AFO Bukittinggi:

“Kalau untuk mudharabah modal kerja, umumnya 60:40, bank lebih besar karena menanggung seluruh modal. Kalau investasi, biasanya 70:30 karena risiko lebih tinggi, apalagi kalau modal yang dikeluarkan juga cukup besar.” (Doni lesmana, wawancara, 8 juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa revenue sharing dalam akad mudharabah memberikan kepastian pembagian hasil meskipun nasabah belum tentu memiliki catatan laba rugi yang detail.

b. Revenue Sharing pada Akad *Musyarakah*

Berbeda dengan *mudharabah*, akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Kedua belah pihak berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha (meskipun biasanya pengelolaan lebih dominan dilakukan oleh

nasabah), dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal kontrak. Adapun kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan.

1) Produk *Musyarakah* di BSI AFO Bukittinggi

Produk *musyarakah* di BSI AFO Bukittinggi biasanya digunakan untuk:

- a) Pembiayaan *Musyarakah* Modal Kerja, contohnya pada usaha perdagangan dan kontraktor yang membutuhkan tambahan modal kerja jangka pendek.
- b) Pembiayaan *Musyarakah* Investasi, biasanya untuk proyek jangka panjang, seperti pembangunan rumah toko (ruko), gudang, atau proyek properti lainnya.

2) Mekanisme *Revenue Sharing Musyarakah*

Dalam penerapannya, pembagian hasil usaha *musyarakah* dilakukan dengan nisbah *revenue sharing*. Nisbah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan besarnya modal masing-masing pihak serta risiko usaha.

Nisbah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) 50 : 50 → untuk usaha perdagangan dengan risiko rendah.
- 2) 60 : 40 → untuk usaha dengan risiko lebih tinggi atau modal lebih besar dari pihak bank.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Luci troviana selaku *financing operation* staf BSI AFO Bukittinggi:

“Dalam musyarakah, kami biasanya pakai revenue sharing juga, karena lebih gampang dihitung. Nisbahnya bisa 50:50 atau 60:40, tergantung besarnya modal masing-masing dan kondisi usaha.”(Luci troviana, wawancara, 8juli 2025)

Dengan demikian, *revenue sharing* dalam akad *musyarakah* memudahkan kedua pihak dalam memperoleh hasil yang jelas dan terukur, sekaligus menghindari perdebatan mengenai biaya operasional.

c. Perbandingan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik akad *mudharabah* maupun *musyarakah* sama-sama menggunakan *revenue sharing* karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kondisi nasabah. Namun, ada perbedaan mendasar di antara keduanya, baik dari sisi sumber modal, nisbah, maupun tanggung jawab terhadap kerugian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dedy rahmad gunawan selaku supervisor BSI AFO Bukittinggi:

“Kalau mudharabah, seluruh modal dari bank, jadi nasabah hanya kelola usaha. Karena itu bank ambil porsi lebih besar, 60 atau 70 persen. Tapi kalau musyarakah, nasabah ikut keluar modal, jadi pembagian bisa lebih adil, bisa 50:50. Yang penting semua jelas di akad. Kalau ada kerugian, untuk mudharabah ditanggung bank sepanjang nasabah tidak lalai. Kalau musyarakah, kerugian dibagi sesuai porsi modal.”(Dedy rahmad gunawan, wawancara, 8 juli 2025)

Dari wawancara, diketahui bahwa pihak bank lebih cenderung mendorong akad *musyarakah* dengan *revenue sharing*, karena risiko ditanggung bersama dan hubungan dengan nasabah lebih bersifat kemitraan. Namun, akad *mudharabah* tetap banyak dipakai terutama untuk nasabah yang belum mampu menyediakan modal usaha sendiri.

C. Pembahasan

1. Implementasi *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh BSI AFO Bukittinggi

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang sangat populer dalam sistem perbankan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI) AFO Bukittinggi. Dalam praktiknya, akad ini ditempatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil dengan skema *profit and loss sharing*, di mana bank berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Prinsip dasar *mudharabah* adalah kepercayaan, yaitu bank mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah untuk dikelola dalam suatu usaha produktif, dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah

yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad dari pihak pengelola usaha.

Dalam implementasinya di BSI AFO Bukittinggi, akad mudharabah lebih banyak digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa, terutama pembiayaan modal kerja. Misalnya, bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki modal awal, bank memberikan pembiayaan penuh melalui skema mudharabah. Nisbah keuntungan yang umum digunakan adalah 60:40 (bank 60%, nasabah 40%) atau 70:30 (bank 70%, nasabah 30%), tergantung dari analisis usaha, risiko, serta kapasitas manajerial nasabah dalam mengelola usahanya.

Sementara itu, apabila terjadi kerugian usaha, maka kerugian ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa kerugian tidak boleh dibebankan kepada pengelola usaha, kecuali apabila terbukti adanya kelalaian atau penyalahgunaan dana. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank syariah menanggung risiko kerugian sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyedia modal.

Jika ditinjau dari teori, praktik ini sejalan dengan pendapat Antonio (2001) yang menyatakan bahwa dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Hal ini menunjukkan adanya keadilan, karena bank memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan ketika usaha berhasil, dan juga bersedia menanggung risiko kerugian ketika usaha mengalami kegagalan. Dengan demikian, akad mudharabah di BSI AFO Bukittinggi merefleksikan prinsip keadilan dan saling percaya antara pihak bank dan nasabah. (Antonio, 2001)

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi *profit and loss sharing* melalui akad mudharabah menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kesulitan bank dalam memverifikasi laporan laba rugi yang disampaikan nasabah. Banyak

pelaku usaha kecil menengah tidak memiliki pembukuan yang rapi, sehingga bank kesulitan menentukan laba bersih secara akurat. Kondisi ini menyebabkan implementasi *profit and loss sharing* tidak sepopuler *revenue sharing*, karena memerlukan pengawasan yang lebih intensif, monitoring usaha, serta keterbukaan penuh dari nasabah.

a. Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah. Dalam akad ini, bank syariah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh dana pembiayaan, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha) yang mengelola modal tersebut dalam kegiatan usaha yang produktif.

Dalam implementasinya, Bank Syariah Indonesia (BSI) AFO Bukittinggi tetap menggunakan prinsip *profit and loss sharing* pada produk pembiayaan berbasis *mudharabah*, meskipun dalam praktik sehari-hari, akad ini lebih jarang digunakan dibandingkan *revenue sharing*. Hal ini disebabkan karena akad *profit and loss sharing* memerlukan laporan keuangan yang valid, transparansi dari nasabah, serta pengawasan intensif dari pihak bank agar pembagian hasil benar-benar mencerminkan kondisi riil usaha.

Secara prinsip, pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal kontrak. di BSI AFO Bukittinggi, nisbah yang umum berlaku adalah:

- 1) 60:40 → 60% untuk bank, 40% untuk nasabah.
- 2) 70:30 → 70% untuk bank, 30% untuk nasabah, biasanya pada sektor usaha dengan risiko lebih tinggi atau modal penuh ditanggung bank.

Pembagian nisbah tersebut tidak bersifat baku, melainkan hasil dari proses musyawarah antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan besar kecilnya modal, risiko usaha, serta prospek bisnis.

Dalam hal kerugian, prinsip mudharabah yang dijalankan adalah bahwa kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (bank), kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak nasabah. Apabila hal tersebut terjadi, maka nasabah wajib menanggung kerugian karena dianggap telah melakukan pelanggaran akad.

Implementasi akad mudharabah berbasis profit and loss sharing di BSI AFO Bukittinggi juga diiringi dengan beberapa mekanisme pengendalian, antara lain:

1) Analisis usaha secara ketat

Sebelum akad mudharabah disetujui, pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha dengan menilai sektor bisnis, potensi keuntungan, proyeksi arus kas, serta rekam jejak calon nasabah. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat ditanggung bank sebagai pemilik modal.

2) Monitoring dan evaluasi laporan keuangan

Bank mensyaratkan adanya laporan keuangan atau pencatatan transaksi usaha yang jelas dari nasabah. Hal ini dilakukan agar pembagian hasil usaha benar-benar mencerminkan kondisi riil, sesuai dengan prinsip *profit and loss sharing*.

3) Nisbah ditentukan sejak awal akad

Penentuan nisbah dilakukan di awal kontrak, agar kedua belah pihak mengetahui dan menyepakati mekanisme pembagian keuntungan. Dengan adanya kesepakatan di awal, akad menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

4) Risiko kerugian ditanggung bank

Implementasi mudharabah menunjukkan keberpihakan bank terhadap prinsip keadilan syariah, di mana kerugian tidak boleh dialihkan kepada nasabah kecuali terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran akad.

Secara teori, praktik tersebut sejalan dengan pendapat Antonio (2001) yang menyatakan bahwa dalam akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Begitu juga dengan teori yang dikemukakan oleh Karim (2006) bahwa akad mudharabah merupakan wujud kerjasama yang menekankan pada prinsip keadilan, di mana keuntungan dan risiko ditanggung sesuai dengan posisi para pihak dalam kontrak. (Antonio, 2001)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *profit and loss sharing* dengan akad mudharabah di BSI AFO Bukittinggi sudah mencerminkan prinsip dasar syariah, yakni keadilan, transparansi, dan musyawarah. Meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan berupa kebutuhan pengawasan ketat terhadap laporan keuangan nasabah, namun akad ini tetap relevan sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan keadilan distribusi keuntungan serta menghindari praktik riba.

b. Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada akad *musyarakah*

Selain mudharabah, bentuk pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* di BSI AFO Bukittinggi juga diwujudkan melalui akad *musyarakah*. Berbeda dengan mudharabah, akad *musyarakah* menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan (*partnership*) dibanding hubungan pemilik modal-pengelola.

Dalam implementasinya, akad *musyarakah* di BSI AFO Bukittinggi banyak digunakan untuk pembiayaan di sektor usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal, seperti proyek kontraktor, perdagangan menengah, maupun usaha agribisnis. Nasabah biasanya telah memiliki modal sendiri, namun belum cukup untuk

mengembangkan usaha atau membiayai proyek, sehingga bank masuk sebagai mitra usaha dengan menambahkan modal sesuai kebutuhan.

Skema bagi hasil yang digunakan dalam akad musyarakah adalah pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Nisbah yang umum digunakan adalah 50:50 apabila modal yang ditanamkan relatif seimbang, atau 60:40 jika modal bank lebih dominan dibandingkan modal nasabah. Misalnya, jika bank menanamkan 60% modal dan nasabah 40%, maka pembagian keuntungan dapat ditentukan dengan nisbah 60:40 atau sesuai kesepakatan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Sedangkan untuk kerugian, berbeda dengan mudharabah, kerugian dalam akad musyarakah harus ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan. Artinya, apabila modal bank 60% dan modal nasabah 40%, maka kerugian yang muncul juga ditanggung dengan komposisi 60:40. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan risiko dalam akad musyarakah.

Secara teori, implementasi ini sejalan dengan pandangan Karim (2006) yang menjelaskan bahwa pada akad musyarakah, keuntungan dapat dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian harus ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini membedakan musyarakah dengan mudharabah, karena dalam musyarakah bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra yang turut menanggung risiko dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan usaha. (Karim, 2006)

Walaupun secara konsep akad musyarakah ideal untuk menciptakan kemitraan yang setara, dalam praktiknya implementasi akad ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah masalah kejujuran dalam pelaporan keuangan usaha, serta perbedaan persepsi antara bank dan nasabah mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh. Selain itu, keterlibatan bank dalam pengawasan dan pengambilan keputusan usaha seringkali tidak dapat dilakukan secara

optimal, karena bank tidak selalu bisa turun langsung dalam manajemen usaha nasabah.

Jika ditinjau dari teori ekonomi Islam, implementasi *profit and loss sharing* baik melalui mudharabah maupun musyarakah di BSI AFO Bukittinggi telah sesuai dengan konsep dasar yang dikemukakan oleh para ahli

Antonio (2001) menegaskan bahwa dalam mudharabah, keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal. Hal ini sudah diterapkan di BSI, dengan nisbah umum 60:40 atau 70:30, dan risiko kerugian ditanggung bank sebagai *shahibul maal*.(Antonio, 2001)

Karim (2006) menekankan bahwa dalam musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian harus ditanggung sesuai proporsi modal. Praktik di BSI AFO Bukittinggi sejalan dengan teori ini, di mana nisbah digunakan dalam pembagian keuntungan, sementara kerugian proporsional dengan modal yang ditanamkan masing-masing pihak.(Karim, 2006)

Namun, dari perspektif implementasi, terdapat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Secara teori, *profit and loss sharing* dianggap paling ideal karena mencerminkan keadilan dan kemitraan sejati, tetapi dalam praktiknya, bank syariah sering menghadapi kendala teknis seperti kurangnya transparansi laporan keuangan, risiko moral hazard, dan lemahnya sistem pencatatan usaha nasabah. Hal ini menjadikan akad dengan pola *revenue sharing* lebih sering digunakan, meskipun secara konsep *profit and loss sharing* lebih dekat dengan idealisme ekonomi Islam.

2. Implementasi *revenue sharing* yang di lakukan oleh BSI AFO Bukittinggi

Dalam praktik perbankan syariah, mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri khas yang membedakan sistem keuangan syariah dengan perbankan konvensional. Salah satu model pembagian hasil yang

digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) AFO Bukittinggi adalah *revenue sharing*. Berbeda dengan konsep *profit and loss sharing* yang mendasarkan perhitungan bagi hasil pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, *revenue sharing* menggunakan dasar pendapatan kotor (gross revenue) dari usaha yang dijalankan nasabah.

Model *revenue sharing* dinilai lebih sederhana dan aplikatif dalam konteks masyarakat yang sebagian besar bergerak pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal ini karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan pencatatan laporan keuangan secara detail. Dalam banyak kasus, nasabah hanya mampu mencatat pemasukan harian tanpa melakukan pencatatan biaya yang lengkap. Oleh sebab itu, *revenue sharing* menjadi solusi yang lebih realistis dalam menjaga keadilan sekaligus memudahkan pelaksanaan akad.

a. Implementasi *Revenue Sharing* dengan akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dengan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Dalam akad ini, bank menyediakan modal sementara nasabah menjalankan usaha dengan keahlian, tenaga, dan waktunya. Hasil dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks *revenue sharing*, pembagian hasil *mudharabah* dilakukan berdasarkan omzet atau pendapatan kotor yang diperoleh nasabah, bukan berdasarkan laba bersih. Dengan demikian, biaya-biaya usaha tidak mempengaruhi besaran bagian bank. Misalnya, jika nasabah memperoleh pendapatan bulanan sebesar Rp 25 juta, maka dasar pembagian hasil adalah Rp 25 juta tersebut, tanpa mengurangi biaya operasional usaha.

Di BSI AFO Bukittinggi, praktik *revenue sharing* pada akad *mudharabah* biasanya menggunakan skema nisbah sebagai berikut:

- 1) 30:70, yaitu 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah.
- 2) 40:60, yaitu 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah.

Skema 30:70 umumnya diterapkan pada usaha yang sudah berjalan baik, memiliki prospek stabil, serta risiko kerugian yang relatif kecil, seperti usaha dagang harian atau toko kelontong. Sedangkan skema 40:60 biasanya diterapkan pada jenis usaha yang membutuhkan modal lebih besar atau memiliki tingkat risiko lebih tinggi, misalnya usaha produksi atau jasa tertentu.

Dari perspektif teori, penerapan *revenue sharing* pada *mudharabah* sesuai dengan pandangan Antonio (2001: 89) yang menyebutkan bahwa *revenue sharing* lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang belum terbiasa dengan pencatatan akuntansi modern. Hal ini karena masyarakat umumnya hanya mampu menghitung pemasukan harian tanpa memiliki kemampuan memisahkan biaya-biaya operasional. Dengan demikian, *revenue sharing* menjadi solusi praktis untuk menjaga keadilan dalam pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah. (Antonio, 2001)

Selain itu, sistem *revenue sharing* juga dapat meminimalisir moral hazard dari pihak nasabah. Jika menggunakan sistem *profit and loss sharing*, ada kemungkinan nasabah memperbesar komponen biaya agar keuntungan terlihat kecil sehingga porsi yang diberikan kepada bank menjadi berkurang. *Revenue sharing* mengurangi risiko tersebut, karena perhitungan didasarkan pada pendapatan kotor yang relatif mudah diverifikasi oleh bank.

b. Implementasi *Revenue Sharing* dengan akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama usaha di mana kedua belah pihak, bank dan nasabah, sama-sama berkontribusi dalam penyertaan modal. Dalam akad ini, bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana semata, tetapi juga memiliki posisi sejajar dengan nasabah sebagai mitra usaha. Risiko usaha pun ditanggung bersama sesuai porsi modal yang disertakan.

Dalam implementasinya di BSI AFO Bukittinggi, revenue sharing pada akad musyarakah dilakukan dengan membagi hasil berdasarkan pendapatan usaha yang diperoleh. Porsi nisbah ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan besaran kontribusi modal, tingkat risiko, serta keterlibatan aktif nasabah dalam usaha tersebut.

Skema nisbah yang sering diterapkan antara lain:

- 1) 50:50, yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama besar. Skema ini umumnya dipakai jika porsi modal antara bank dan nasabah seimbang.
- 2) 40:60, yaitu 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Skema ini diterapkan apabila kontribusi modal atau keterlibatan tenaga nasabah lebih besar dibandingkan bank.

Secara teoretis, implementasi ini sejalan dengan pandangan Karim (2006: 204) yang menegaskan bahwa dalam akad musyarakah, keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sementara kerugian harus ditanggung sesuai porsi modal. *Revenue sharing* membuat perhitungan keuntungan menjadi lebih sederhana, karena bank cukup mendasarkan perhitungannya pada omzet usaha. (Karim, 2006)

Penerapan revenue sharing dalam akad musyarakah juga mendukung prinsip partnership (syirkah) dalam ekonomi Islam, di mana kedua belah pihak menjadi mitra sejajar yang berbagi keuntungan maupun risiko. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan nilai keadilan ('adl) dan kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Secara teoritis, revenue sharing dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam literatur ekonomi syariah, revenue sharing dinilai lebih sederhana, transparan, dan mampu mengurangi potensi perselisihan antara bank dan nasabah. Praktik di BSI AFO Bukittinggi membuktikan hal tersebut.

Pertama, *revenue sharing* memudahkan proses verifikasi. Bank hanya perlu memastikan besaran omzet yang diperoleh nasabah, sehingga monitoring lebih sederhana dan tidak menuntut adanya laporan keuangan yang rumit. Hal ini penting mengingat sebagian besar nasabah BSI AFO Bukittinggi berasal dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang sistem pencatatannya sederhana.

Kedua, *revenue sharing* dapat meningkatkan rasa kepercayaan antara bank dan nasabah. Nasabah merasa terbantu karena pembagian hasil dilakukan secara adil tanpa harus direpotkan oleh pencatatan biaya yang detail. Di sisi lain, bank tetap memperoleh bagian hasil yang jelas tanpa harus khawatir adanya manipulasi data biaya usaha.

Ketiga, penerapan *revenue sharing* sesuai dengan prinsip keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi landasan utama ekonomi Islam. Nasabah sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih besar karena mereka yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan keterampilan. Sedangkan bank memperoleh bagian yang layak sesuai fungsi sebagai penyedia modal dan mitra usaha.

Dengan demikian, implementasi *revenue sharing* baik pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* di BSI AFO Bukittinggi menunjukkan adanya harmonisasi antara teori dan praktik. Teori ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, kesederhanaan, dan transparansi, sementara praktik di lapangan mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat yang membutuhkan sistem pembiayaan yang praktis dan mudah diterapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BSI (Studi Kasus BSI AFO Bukittinggi), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *profit and loss sharing* di bank BSI AFO Bukittinggi

Implementasi *profit and loss sharing* di Bank BSI AFO Bukittinggi dijalankan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan pembagian laba berdasarkan nisbah yang disepakati, serta kerugian ditanggung sesuai porsi modal sepanjang tidak ada kelalaian nasabah. Prosesnya mencakup analisis usaha, penetapan nisbah, akad, pencairan, monitoring, hingga distribusi hasil secara periodik. Dalam praktiknya, bank menghadapi tantangan seperti keterbatasan pembukuan UMKM, fluktuasi usaha musiman, serta rendahnya pemahaman nasabah mengenai konsep bagi hasil. Namun, melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penyediaan pembukuan sederhana, kendala tersebut dapat diminimalisir.

2. Implementasi *Revenue Sharing* di bank BSI AFO Bukittinggi

Implementasi *revenue sharing* di Bank BSI AFO Bukittinggi dijalankan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan dasar pembagian hasil menggunakan pendapatan kotor, bukan laba bersih. Skema ini dipilih karena lebih sederhana, transparan, dan mudah diterapkan pada sektor UMKM yang umumnya belum memiliki laporan keuangan rinci. Meskipun memberikan kemudahan bagi bank dalam memantau omzet dan mengurangi risiko manipulasi biaya, *revenue sharing* juga menimbulkan tantangan, yaitu potensi ketidakadilan bagi nasabah ketika biaya operasional tinggi, serta ketergantungan pada kejujuran laporan omzet.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas maka beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu :

1. Saran untuk Bank BSI AFO Bukittinggi
 - a. Edukasi dan Pendampingan Nasabah: Tingkatkan program edukasi dan pelatihan pembukuan bagi UKM untuk mengatasi masalah asimetri informasi.
 - b. Optimalisasi Teknologi: Percepat integrasi teknologi seperti mesin kasir atau EDC untuk mempermudah verifikasi omzet dan meminimalkan risiko moral hazard.
 - c. Penguatan *Monitoring*: Kembangkan sistem *monitoring* yang lebih sistematis dan terotomatisasi, termasuk kunjungan rutin dan verifikasi silang, untuk pengawasan yang lebih efektif.
 - d. Standarisasi Nisbah: Buat panduan nisbah berdasarkan klasifikasi usaha untuk mempercepat proses dan menjaga fleksibilitas.
2. Saran untuk Nasabah (Pelaku Usaha)
 - a. Pencatatan Keuangan: Terapkan sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur untuk mempermudah proses pembiayaan dan pengelolaan usaha.
 - b. Transparansi dan Kemitraan: Bangun hubungan yang jujur dan transparan dengan bank. Laporkan data keuangan secara akurat untuk memperkuat kepercayaan dan kemitraan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afdhal, A. M. N., Masyadi, M., & Asriana, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.
- Adiwarman A.Karim, Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Aisiyah, Nurbinti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arivin, H. Z., & SH, M. K. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*.
- Ascarya. (2018). *Sistem dan Manajemen Keuangan Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azaria, D. P. (2014). (2014). Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Pembiayaan Pada Bank Syariah*, 7(2), 107–115.
- Bareut, M., Amalo, F., & Lamaya, F. (2021). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Deasy Soeikromo, (2017). Proses Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* : Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017, Hlm. 18.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>
- Iryana, & Kawasati, R. (1990). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prendamedia Group
- Iswanto, B. (2017). Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari'Ah. *Mazahib*, 67, 89–99.

- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmarman A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah.
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2), 540–565. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>
- Ramadani, M. K., Purwanto, & Fitriyani, Y. (2020). Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(2), 273-289.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Kontruksi Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka SM
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Banking & Financial Institutions*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graham Ilmu
- Supriadi, A. (2007). *Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*. 67(C), 2005–2007.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota KAPI)
- Syafa'I, Antoni Muhammad. 2018. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Thufailah, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Nonperforming Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Ummah, M. S. (2019). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di

Perbankan Syariah.

Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Madani Syariah*, 3(3), 1-14.

Viethzal, Rivai Zainal, dkk. 2010. *Islamic Banking Sebuah Konsep Teori dan Aplikasi..* Jakarta: Bumi Aksara

Veithzal, Revai. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020*. UIN Alauddin Makassar.

Zain, A., Malanua, I., MUsrifah, S., & Tomayahu, S. F. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.